



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBD serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendaharawan Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Kas merupakan dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketesediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Pasal 2

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (2) Penerapan Anggaran Kas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja dalam rangka penyediaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun dan menyampaikan Rancangan Anggaran SKPD untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan tentang Penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas. a

b. Atas dasar.....

- b. Atas dasar Usulan dari SKPD dan Rancangan Anggaran Kas yang telah dibahas, PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Kabupaten Ketapang guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran/ belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- c. Setelah Anggaran Kas Kabupaten Ketapang ditetapkan, kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk masing-masing kegiatan kepada PPKD selaku BUD
- d. PPKD menerbitkan SPD berdasarkan Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
- e. SPD sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.
- f. Dalam hal Penyediaan Dana tidak mencukupi kebutuhan perbulan atau per triwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD.
- g. Persetujuan Pelampauan Batas tertinggi Penyediaan dana oleh PPKD selaku BUD, dengan mempertimbangan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 4

Rincian Anggaran Kas Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 Maret 2011
BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 30 Maret 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan



F. SUNGKALANG

Pembina Utama Muda

NIP. 19511120 197512 1 006